

INTERMEDIATE HUMAN RIGHTS TRAINING

BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM

Hotel Novotel Balikpapan, 6-8 November 2012

MAKALAH



Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upaya Indonesia dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia

*Oleh:
Zainal Abidin*



**Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights**

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upaya Indonesia dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia

Oleh: Zainal Abidin¹

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, dalam amandemen kedua tahun 2000, menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang sangat tegas tentang larangan melakukan tindakan diskriminatif berdasarkan apapun, termasuk atas latar belakang ras.

Sebelum tahun 2000, Indonesia telah menegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangannya, yang mengatur jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif, misalnya sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1999 pula, Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menghapuskan diskriminasi rasial di Indonesia.

Permasalahan diskriminasi rasial memang telah menjadi salah satu permasalahan pokok di dunia. Sejarah umat manusia menunjukkan adanya pandangan dan tindakan yang merendahkan bangsa, ras atau etnis lain. Sejumlah contoh tindakan diskriminasi rasial diantaranya sejarah perdagangan budak, politik segregasi sosial berdasarkan ras, perendahan kelompok-kelompok masyarakat adat, dan pemberlakuan kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Kini, berbagai tindakan diskriminasi berdasarkan ras juga masih berlangsung.

Sejarah bangsa Indonesia juga menunjukkan adanya permasalahan terkait diskriminasi rasial, baik dalam bentuk kebijakan negara maupun tindakan masyarakat. Berbagai kebijakan yang mendiskriminasi Etnis tionghoa selama masa Orde Baru, dan berbagai kerusuhan sosial yang muncul dan menyasar etnis-etnis tertentu merupakan bukti nyata diskriminasi terjadi. Situasi terkini misalnya, sebagaimana bentrokan yang terjadi di Lampung pada Oktober 2012 ini, yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, menunjukkan kerawanan konflik yang berdasarkan suku dan etnis. Diskriminasi berdasarkan ras juga masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam wilayah-wilayah pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Padahal, sejak tahun 2008, Indonesia telah membentuk UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tulisan ini hendak menguraikan upaya Indonesia dalam menghapuskan diskriminasi ras dan etnis, yang menjelaskan pembangunan kerangka jaminan perlindungan warga negara dari segala tindakan diskriminasi rasial. Tulisan akan dimulai dengan menjelaskan tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan dilanjutkan dengan proses ratifikasi tersebut oleh Indonesia dan berbagai upaya untuk memperkuat jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif berdasarkan ras.

II. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial²

¹ Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Makalah dipresentasikan pada Intermediate Human Rights Training bagi para Dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway, Balikpapan, 6 November 2012.

² Tentang Isi Konvensi ini juga dapat dilihat dimakalah Esther Indahyani Yusuf, "Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Sebuah Kajian Hukum tentang penerapannya di Indonesia", Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007.

Pada tanggal 20 November 1963 terbentuk Deklarasi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Deklarasi itu memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu atau langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 21 Desember 1965, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD) disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Isi Konvensi

Konvensi ini terdiri dari 25 pasal dan 3 Bagian. Pada bagian pembukaan memuat landasan pembentukan Konvensi, yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, hukum dan landasan politik. Berbagai landasan pembentukan Konvensi diantaranya;

1. Piagam PBB yang didasarkan pada prinsip martabat dan persamaan yang tak dapat dipisahkan pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, warna kulit atau asal-usul;
2. Piagam PBB yang menggariskan bahwa semua Negara Anggota telah berjanji untuk mengambil tindakan penghormatan pada hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;
3. Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya menggariskan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya tanpa boleh dibedakan berdasar ras, warna kulit, atau asal-usul;
4. PBB telah mengutuk kolonialisme dan semua praktek pemisahan bangsa dan diskriminasi;
5. PBB memutuskan menerima semua tindakan yang dibutuhkan untuk penghapusan diskriminasi rasial di masyarakat internasional.
6. Bahwa doktrin tentang keunggulan berdasarkan perbedaan ras adalah palsu secara ilmiah, terkutuk secara moral dan tidak adil dan berbahaya secara sosial.
7. Tindakan diskriminasi rasial merupakan hambatan bagi hubungan persahabatan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa;
8. Tindak diskriminasi rasial dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internal negara;
9. Bahwa penghalang-penghalang rasial adalah berlawanan dengan cita-cita setiap masyarakat manusia;
10. Bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi rasial yang menguatirkan di beberapa bagian dunia.

Definisi Diskriminasi Rasial

Pasal 1 angka 1 Konvensi memberikan definisi tentang diskriminasi rasial, yaitu;

“Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat.”

Dari definisi tersebut, lingkup pembedaan mencakup; 1) tindakan yang membedakan, 2) tindakan yang mengecualikan, 3) tindakan yang membatasi, 3) tindakan yang memilih. Obyek dari tindakan diskriminatif adalah 1) Orang dari/kelompok suku bangsa, 2) Orang/kelompok dengan warna kulit tertentu, 3) Orang/kelompok yang berasal dari keturunan tertentu, 4) Orang/kelompok yang berasal dari bangsa tertentu, 5) Orang dari/atau kelompok suku. Sementara tujuan atau pengaruh dari tindakan diskriminatif adalah hilang atau rusaknya; 1) kesenangan atau

pelaksanaan hak asasi manusia, 2) Kebebasan berpolitik, 3) Kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan ekonomi, 4) kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan sosial, 5) kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan budaya, dan 6) Kesenangan atau pelaksanaan sesuatu di bidang kehidupan masyarakat.

Tindakan Affirmatif Action yang dibenarkan

Konvensi mengakui bahwa tindakan khusus untuk tujuan semata-mata menjamin kemajuan yang layak bagi kelompok ras atau suku bangsa atau perorangan tertentu yang memerlukan perlindungan, seperti untuk menjamin adanya kesamaan dalam hal menikmati kemudahan atau menggunakan hak asasinya sebagai manusia dan kebebasan dasarnya, bukan merupakan diskriminasi rasial.

Tindakan-tindakan khusus tersebut tidak boleh menimbulkan perlakuan istimewa bagi kelompok-kelompok ras yang berbeda, dan harus dihentikan jika tujuan (untuk memberikan perlindungan dan kesamaan) telah tercapai.

Upaya Negara Pihak untuk Menghapuskan Diskriminasi Rasial

Negara pihak sepakat segera melakukan semua cara dan sarana yang memadai untuk menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya. Untuk mencapai tujuan tersebut:

1. berusaha tidak akan terlibat dalam perbuatan atau praktek diskriminasi rasial terhadap perorangan, kelompok orang atau lembaga;
2. menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga masyarakat nasional maupun daerah harus bertindak sesuai dengan kewajiban itu;
3. berusaha tidak membantu, membela, atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi;
4. akan mengambil tindakan yang efektif untuk meninjau kembali, memperbaiki, menarik kembali atau membatalkan kebijakan pemerintah nasional atau daerah, undang-undang dan peraturan yang diskriminatif rasial;
5. akan melarang dan berusaha mengakhiri diskriminasi rasial oleh seseorang, kelompok atau organisasi;
6. berusaha mendorong organisasi atau gerakan multiras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras.

Bila keadaan memerlukan, Negara Pihak akan mengambil tindakan khusus dan konkret untuk menjamin pertumbuhan dan perlindungan memadai di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan bidang lain untuk menjamin perkembangan atau perlindungan yang memadai bagi kelompok ras tertentu atau anggota kelompok tersebut dengan tujuan untuk menjamin penikmatan hak dan kebebasan dasar secara sama dan sepenuhnya. Namun, tindakan ini mengakibatkan dipertahankannya hak yang berbeda, dan harus harus diakhiri jika tujuan tersebut tercapai.

Pandangan terhadap Apartheid dan Sikap Rasis

Negara pihak secara khusus mengutuk pemisahan ras dan apartheid, serta berusaha mencegah, melarang, memusnahkan semua praktek perbuatan apartheid dalam yurisdiksinya.

Negara pihak juga menegaskan melawan tindakan yang berdasarkan ada sikap rasis, dengan;

1. mengutuk semua propaganda yang berdasar ide rasis;
2. mengutuk semua organisasi yang berdasarkan ide atau teori rasis;
3. berusaha mengambil tindakan positif yang bertujuan memusnahkan rangsangan atau perbuatan diskriminasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara Pihak melakukan upaya :

1. Menyatakan sebagai pelanggaran hukum semua tindak penyebaran ide, dorongan tindak diskriminasi, kekerasan, membantu atau membiayai kegiatan yang didasarkan pandangan rasis;
2. Menyatakan sebagai pelanggaran hukum, terlarang, dan tidak sah organisasi yang didasarkan ide atau pemikiran yang rasis;
3. Menyatakan sebagai pelanggaran hukum, terlarang, dan tidak sah kegiatan propaganda rasis yang terorganisir;
4. Tidak mengizinkan pejabat atau lembaga negara, baik nasional maupun daerah untuk mengembangkan atau melakukan penghasutan rasial.

Hak-Hak Yang Dijamin Negara

Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak:

1. Hak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badan-badan peradilan lainnya;
2. Hak atas keamanan perorangan dan perlindungan dari Negara terhadap tindakan kekerasan ataupun melukai secara badaniah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau suatu kelompok perorangan atau lembaga;
3. Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat dan mendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan.
4. Hak-hak sipil lainnya, khususnya :1) Hak-hak atas kebebasan berpindah dan bertempat tinggal di dalam batas wilayah suatu negara, 2) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri dan kembali ke negaranya sendiri, 3) Hak atas kewarganegaraan, 4) Hak atas perkawinan dan pilihan atas pasangannya sendiri, 5) Hak atas harta kekayaan secara sendiri atau bersama-sama dengan perorangan lainnya dalam suatu isolasi; 6) Hak untuk mewaris, 7) Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, 7) Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, 8) Hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai;
5. Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, khususnya: 1) Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas kondisi tempat kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan dan hak atas penggajian yang adil dan menguntungkan, 2) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, 3) Hak untuk perumahan, 4) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial, 5) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya, 6) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ke tempat dan pelayanan manapun yang ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat, seperti sarana transportasi, penginapan, rumah makan, warung kopi, bioskop dan taman.

Jaminan Untuk Mendapatkan Keadilan dan Pemulihan

Negara-negara Pihak menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melalui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini. Negara Pihak juga menjamin hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Tindakan Lain untuk penghapusan diskriminasi Rasial: Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan dan Informasi

Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang-bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan dan informasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah

pada diskriminasi rasial. Negara Pihak juga berupaya untuk memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok rasial atau etnik, dan juga menyebarluaskan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip berbagai norma-norma hak asasi manusia internasional.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite)

Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, merupakan Komite yang beranggotakan 18 ahli yang mempunyai memiliki kedudukan moral yang tinggi, diakui kenetralannya, dipilih oleh negara-negara peserta, dan mempunyai kecakapan pribadi dalam bekerja. anggota Komite dipilih dengan dasar pertimbangan geografis yang seimbang sehingga dapat mewakili bermacam bentuk peradaban dan asas sistem hukum. Masa jabatan anggota Komite adalah 4 tahun (pasal 8).

Komite menyampaikan laporan kepada Majelis Umum PBB melalui Sekretaris Jendral. Laporan ini disertai saran, rekomendasi umum yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari Negara Peserta serta tanggapan Negara Peserta (pasal 9 ayat 2).

Komite dalam membentuk aturan internal dengan cara membentuk prosedur hukumnya sendiri dan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun, Sekretariat Komite disediakan oleh Sekretaris Jendral PBB, dan pertemuan Komite lazim di Markas Besar PBB (pasal 10).

Laporan Negara Pihak

Setiap negara pihak menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jendral PBB tentang tindakan legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lain yang terkait dengan konvensi ini. Laporan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya konvensi bagi negara yang bersangkutan, dan setiap dua tahun bila Komite meminta.

Pelaporan Negara Peserta terhadap Negara lain yang diduga melakukan pelanggaran konvensi

Setiap negara pihak yang menduga adanya pelanggaran atau tidak melaksanakan isi Konvensi oleh negara pihak lainnya, dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Kemudian Komite menyampaikan pengaduan kepada negara pihak yang bersangkutan, dan dalam waktu 3 bulan negara yang dilaporkan harus wajib memberikan penjelasan dan pernyataan tertulis untuk menjernihkan perkara dan usaha perbaikan jika ada.

Bila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan kedua belah pihak, baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu 6 bulan setelah pengaduan pertama, masing-masing negara berhak mengajukan kembali masalah tersebut ke Komite. Kemudian Komite akan menangani perkara ini bila telah ditelaah memenuhi persyaratan penanganan perkara, dimana Komite dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menyampaikan informasi yang relevan. Dalam hal Komite mempertimbangkan masalah yang diajukan, negara-negara yang bersangkutan berhak mengirimkan suatu wakil untuk ikut dalam pertemuan Komite tanpa hak suara.

Setelah memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Komite menunjuk Komisi Pendamai (bersifat adhoc). Komisi ini terdiri dari 5 orang dari anggota komisi maupun bukan, yang diangkat dengan persetujuan negara-negara yang bersengketa. anggota Komisi harus menunjukkan niat baik untuk penyelesaian dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dengan menghormati Konvensi.

Komisi membuat laporan kerja dan rekomendasi penyelesaian perkara dan menyerahkannya pada Ketua Komite, kemudian Ketua Komite menyerahkan laporan kerja dan rekomendasi Komisi pada Negara yang berperkara. Dalam tempo tiga bulan negara yang berperkara wajib memberitahu apakah mereka setuju pada rekomendasi Komisi atau

tidak. Ketua Komite memberitahukan laporan Komisi beserta rekomendasi serta tanggapan dari Negara Peserta yang berperkara kepada semua Negara Peserta konvensi.

Pengaduan individu atau kelompok

Konvensi membuka peluang bagi para korban, individu atau kelompok untuk melakukan pengaduan atas kasus-kasus yang terkait dengan diskriminasi rasial. Negara dari pihak yang dilaporkan dapat membuat badan nasional untuk menerima dan mempertimbangkan petisi dari orang atau kelompok dalam yurisdiksinya. Bila badan ini tidak mampu menyelesaikan masalah, maka pihak yang mengajukan petisi mempunyai hak untuk membicarakan masalahnya dengan Komite dalam waktu 6 bulan.

Komite kemudian memberitahukan secara rahasia kepada negara yang diadukan agar pengaduan diperhatikan, tetapi identitas individu atau kelompok yang mengadukan tidak boleh diungkap tanpa persetujuan mereka. Negara yang diadukan dalam waktu 3 bulan harus membuat keterangan tertulis atau pernyataan yang menjernihkan persoalan dan upaya hukum itu, dan hal-hal yang telah dilakukan negara itu. Komite kemudian mempertimbangkan pengaduan dan memperhatikan semua informasi dari pengadu maupun dari negara yang diadukan. Komite akan meneruskan usulan atau rekomendasi (jika ada) kepada Negara yang diadukan dan pihak yang membuat pengaduan. Komite akan melaporkan dalam laporan kerja tahunan mereka pada semua Negara Peserta Konvensi.

Ketentuan mengenai pelaporan individual atau kelompok :

1. Orang atau kelompok yang adalah korban pelanggaran konvensi itu harus ada dalam wilayah kekuasaan Negara Peserta yang membuat laporan pengaduan;
2. Orang atau kelompok itu harus telah mempergunakan semua upaya domestik negara asalnya;
3. Petisi individu atau kelompok harus disertai identitas jelas. Identitas ini tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan;
4. Pelaporan yang dibuat Negara Peserta ini akan disimpan oleh Sekretaris Jendral PBB dan salinannya akan dikirim kepada semua Negara Peserta lainnya;
5. Negara Peserta yang melaporkan dapat menarik kembali pelaporannya setiap saat;
6. Pelaporan yang ditarik kembali itu tidak mempengaruhi proses pembahasan yang telah atau sedang dilakukan Komite atas kasus itu;
7. Daftar petisi yang disimpan oleh Sekjen isinya bersifat tertutup untuk umum;
8. Komite hanya berwenang melakukan fungsi ini bila minimal sepuluh negara peserta konvensi terikat deklarasi yang sesuai dengan alinea I dari Pasal 14.

Hak Pengaduan/Petisi

PBB dan badan-badan internasional serta badan-badan khusus lainnya telah memberikan hak kepada rakyat untuk mengajukan pengaduan. Komite harus menerima petisi dari badan-badan PBB yang menangani persoalan secara langsung pada penduduk Wilayah Perwalian atau tidak Berpemerintahan Sendiri serta seluruh wilayah lain dimana Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) berlaku, dan Komite akan membuat ringkasan petisi dari badan-badan itu disertai pendapat dan rekomendasi Komite atas petisi itu.

Ketentuan tentang upaya penyelesaian perselisihan

Konvensi ini tidak membatasi Negara Peserta untuk menempuh jalur penyelesaian yang lain menurut prosedur internasional atau persetujuan khusus diantara mereka. Misalkan perundingan bilateral atau Negara Peserta itu membuat langkah penyelesaian domestik sendiri.

2. KONTEKS INDONESIA: RATIFIKASI KONVENSI TAHUN 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008.

Indonesia pada tahun 1999 telah meratifikasi Konvensi berdasarkan pada UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.³ Konvensi ini muncul karena desakan yang kuat pada pemerintah Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri akibat terjadinya kerusuhan Mei 1998. Peristiwa kerusuhan rasial Mei 1998 merupakan peristiwa monumental yang memakan korban dalam jumlah amat besar, baik dari kaum miskin kota maupun kelompok etnis Tionghoa. Berbagai protes, kecaman maupun desakan yang amat kuat membuat pemerintah memutuskan meratifikasi Konvensi tersebut.⁴

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, landasan pemikiran untuk meratifikasi adalah;

1. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin semua Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya didalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi harus dicegah dan dilarang;
2. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 21 Desember 1965 telah menerima secara baik International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination;
4. Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya;
5. Konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakan dan memajukan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi ini, sejumlah langkah terus dilakukan untuk menghapuskan berbagai kebijakan maupun tindakan yang merupakan diskriminasi rasial. Ester Indahyani Yusuf, seorang penggiat penghapusan diskriminasi rasial, menyebutkan sejumlah masalah diskriminasi rasial di Indonesia yang pernah terjadi, diantaranya:⁵

1. Diskriminasi dalam sistem politik hukum; Masih banyak terdapat peraturan tertulis yang bersifat diskriminasi rasial. Ada peraturan yang nyata-nyata menerapkan rasialisme, ada yang ditafsirkan demikian oleh para birokrat aparatur negara. Sebagian besar peraturan ini ditujukan kepada etnis Tionghoa, namun belakangan juga diarahkan pada etnis- etnis lain. Misalkan pada etnis Aceh belum lama ini dibuat sebuah Surat Edaran oleh PEMDA. Isinya mengatur bahwa masyarakat boleh menangkap etnis Aceh yang mencurigakan dan stigma bahwa mereka kemungkinan berbahaya berkaitan dengan bom.
2. Kebijakan diskriminatif; Aturan tidak tertulis yang dibuat baik secara terbuka ataupun tidak oleh Negara. Misalkan aturan untuk menandai Kartu Keluarga dengan nomor Surat Bukti Kewarganegaraan (SBKRI) bagi etnis Tionghoa. Atau kasus perampasan properti dari banyak orang yang menjadi korban dalam peristiwa 1965. Mereka yang distigma sebagai anggota PKI/Komunis atau anti Soeharto atau kelompok etnis Tionghoa menjadi sasaran perampasan properti. Merupakan sebuah aturan tidak tertulis (kebijakan) untuk negara atau orang-orang yang terlibat tidak usah mengembalikan property atau barang rampasannya itu. Kasus ini dianggap selesai dan sebaiknya tidak diungkit-ungkit lagi.

³ Undang- Undang ini ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1999 oleh B.J. Habibie dan langsung diundangkan pada hari itu juga.

⁴ Lihat Esther Indahyani Yusuf, "Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Sebuah Kajian Hukum tentang penerapannya di Indonesia", Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2007.

⁵ Esther Indahyani Yusuf, *Ibid.*

3. Keberadaan lembaga pelestari rasialisme; Misalkan BKMC (Badan Koordinasi Masalah Cina), sebuah badan intelijen di bawah TNI Angkatan Darat. Lembaga ini bertugas memastikan ketundukan etnis Tionghoa pada puluhan peraturan atau policy yang diskriminasi rasial;
4. Stigmatisasi kepada warga negara; Stigmatisasi ini adalah langkah untuk memberi pembenaran atas tindakan mendiskriminasi etnis tertentu yang telah diberi stigma tertentu. Misalkan stigma untuk mendiskriminasi etnis Tionghoa adalah bahwa mereka adalah non-pri, bangsa asing yang masuk ke Indonesia dan mendapat kekayaan besar. Stigma ini kemudian menjadi pembenaran bagi kelompok orang atau aparat negara membedakan etnis Tionghoa dari etnis lainnya.
5. Kekerasan rasial; Setiap tahun selalu terdapat lebih dari sepuluh kerusuhan rasial dari berbagai etnis (tercatat semenjak tahun 1998). Etnis yang dominan berhadapan dengan masalah kekerasan atau konflik rasial : Madura, Dayak, Tionghoa, Betawi. Sampai sekarang tidak ada satupun dari puluhan kerusuhan atau peristiwa kekerasan rasial yang diselesaikan secara tuntas oleh Negara. Baru kasus Mei 1998 yang agak maju dengan dibentuknya Tim Penyelidik Ad hoc Kerusuhan Mei 1998 oleh Komnas HAM.
6. Politik asimilasi; Sebuah kebijakan yang tampaknya sepintas amat baik. Kebijakan ini menggariskan bahwa yang terbaik dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa ialah bila ia menikah dengan etnis yang lain, melupakan budaya asalnya dan menggantinya dengan budaya etnis lain, dll. Kebijakan itu secara implisit menanamkan sebuah nilai yang amat buruk : etnis Tionghoa yang tidak berasimilasi adalah kelompok yang buruk, eksklusif, tidak tahu diri, dll.

Setelah 9 tahun sejak ratiifikasi, Indonesia membentuk UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Secara umum UU mengatur:

1. Mekanisme perlindungan yang komprehensif dalam segala bidang kehidupan, hak individu, terlepas dari ras dan etnisnya;
2. Memberikan perlindungan, jaminan, dan persamaan di hadapan hukum bagi semua warga Negara;
3. Memberikan kewajiban kepada dan untuk dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan memberikan peranan kepada masyarakat luas untuk melakukan upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
4. Memberikan mekanisme untuk perlindungan yang termasuk pelaksanaan hukum yang efektif dan ketentuan bantuan, ganti rugi, dan kompensasi bagi korban.
5. Memidanakan tindakan-tindakan diskriminasi ras dan etnis, menunjukkan perilaku kebencian atau xenophobia dan aksi kekerasan diskriminasi seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perkosaan.

Tujuan Pembentukan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dan diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Diskriminasi Ras dan Etnis

Berdasarkan pasal 1 angka 1, pengertian diskriminasi ras dan etnis adalah;

“segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”

Pengetian dari 'ras' adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, dan 'etnis' adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Tindakan diskriminasi Ras dan Etnis

Tindakan diskriminasi adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kemudian maksud dari tindakan ini dijabarkan berupa;

1. Tindakan diskriminatif :
 - a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
 - 1) membuat tulisan /gambar untuk ditempatkan/ditempelkan/disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 - 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 - 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Perlindungan dan Jaminan

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis wajib dilaksanakan dengan:

1. Perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan didalam hukum untuk semua warga negara agar bebas dari diskriminasi ras dan etnis.
2. Jaminan tidak ada hambatan bagi prakarsa individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
3. pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perlindungan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perlindungan pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

1. memberikan perlindungan yang efektif setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan.
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;
3. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparaturnya negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. melakukan tindakan yang efektif guna memperbaiki, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi Ras dan etnis.

Pengawasan Tindakan Diskriminatif

UU ini memberikan mandat khusus kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan atas segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ketentuan ini menambahkan salah satu fungsi dan tugas dari Komnas HAM sebagai mana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut meliputi;

1. pemantauan dan penialaian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pencarian fakta dan penilaian terhadap pihak yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian atas tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.
4. Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
5. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Hak, Kewajiban, serta Peran Serta Warga Masyarakat

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya tanpa perbedaan berdasarkan ras dan etnis. Warga negara wajib membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis, dan memberikan informasi tentang terjadinya diskriminasi ras dan etnis. Warga negara berperan serta untuk perlindungan dan pencegahan dengan cara; 1) meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat, 2) menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, 3) menumbuhkan sikap tanggap untuk masyarakat untuk pengawasan sosial, dan 4) memberikan saran, pendapat dan informasi.

Ganti Kerugian atas Tindakan Diskriminatif

Setiap orang berhak mengajukan ganti kerugian melalui pengadilan, dan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan gugatan ke pengadilan atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Ketentuan Pidana – Kejahatan berdasarkan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU ini mengatur berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan mendapatkan ancaman hukuman adalah;

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
4. Tindak pidana tersebut dapat dikenakan juga terhadap korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.